



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	M. RAFLI NUR
lengkap	SALEHUDDIN Bin RAMLAN
Tempat lahir	Teluk Dalam
Umur/ta	20 Tahun/28
nggal	Februari 2003
lahir	
Jenis	Laki-laki
kelamin	
Kebang	Indonesia
saan	
Tempat tinggal	Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama	Islam
Pekerja	Cleaning Service
an	RSUD A.M Parikesit

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023.

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari **"Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H."**, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum **"Cut Novi, S.H. & Rekan"**, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.00.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair enam (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian:
 - Berat brutto : 0,19 gram.
 - Sisih Labfor : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,10 gram
 - Pengembalian Labfor : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**
 - Sisa BB : **0,10 gram**
 - 1 (satu) buah alat suntik
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Mustevan's

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y51 warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna brown metallic (coklat gelap) No. Polisi KT-4676 CA

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mulyono (DPO nomor : DPO/02/VI/2023/Reskrim), saat itu sdr. Mulyono minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Toni (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Toni untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Toni 1 (satu) paket dibagi 2 (dua). Saat itu saksi Toni menyetujuinya. Selanjutnya saksi Toni langsung berangkat ke Samarinda. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Toni datang ke rumah terdakwa di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi Toni memberikan 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Toni dan 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam spuit/suntikan ukuran 1 mili, sedangkan 2 (dua) poket shabu sisanya terdakwa simpan dalam saku celana yang dikenakan. Selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke depan Hotel Lisa, Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tempat yang disepakati terdakwa dan Sdr. Mulyono. Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 17.25 Wita, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Fajar dan Saksi Muhammad Rizky (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di kantong depan celana yang dikenakan dan 1

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah suntikan medis berisi narkoba jenis shabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara dibeli di Samarinda melalui saksi Toni dan akan di serahkan kepada Sdr. Mulyono. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/Sp.3.13030/2023 PT Pegadaian (Persero) Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 ditanda tangani oleh Kepala Cabang Eko Prianto, SE. sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba No. B/01/V/2023/resnarkoba dari Kepolisian Sektor Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) dan No. 2 dengan total berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan) gram.
- Bahwa Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Jawa Timur No. LAB: 04464/NFF/2023 tanggal 12 Juni 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 10487/2023/NFF milik terdakwa M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 17.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di depan Hotel Lisa, Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mulyono (DPO nomor : DPO/02/VI/2023/Reskrim), saat itu sdr. Mulyono minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Toni (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Toni untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Toni 1 (satu) paket dibagi 2 (dua). Saat itu saksi Toni menyetujuinya. Selanjutnya saksi Toni langsung berangkat ke Samarinda. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Toni datang ke

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi Toni memberikan 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Toni dan 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam spuit/suntikan ukuran 1 mili, sedangkan 2 (dua) poket shabu sisanya terdakwa simpan dalam saku celana yang dikenakan. Selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke depan Hotel Lisa, Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tempat yang disepakati terdakwa dan Sdr. Mulyono. Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 17.25 Wita, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Fajar dan Saksi Muhammad Rizky (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di kantong depan celana yang dikenakan dan 1 buah suntikan medis berisi narkoba jenis shabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara dibeli di Samarinda melalui saksi Toni dan akan di serahkan kepada Sdr. Mulyono. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/Sp.3.13030/2023 PT Pegadaian (Persero) Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 ditanda tangani oleh Kepala Cabang Eko Prianto, SE. sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba No. B/01/V/2023/resnarkoba dari Kepolisian Sektor Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) dan No. 2 dengan total berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan) gram.
- Bahwa Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Jawa Timur No. LAB: 04464/NFF/2023 tanggal 12 Juni 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 10487/2023/NFF milik terdakwa M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **FAJAR HENDRAWAN bin SUGENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi beserta rekan dari Polsek Tenggarong mengamankan terdakwa di depan Hotel Lisa Jl. Naga Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
 - Bahwa terdakwa diamankan atas adanya kepemilikan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah suntikan medis.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan Setelah melakukan penangkapan saksi TONI Bin IRA saksi berserta Anggota Kepolisian Sektor Tenggarong di depan Hotel Lisa Jl. Naga Kel. Timbau Kec. Tenggarong menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu – shabu berat bruto 0,34 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu – shabu seberat bruto 0,35 gram, 1 (satu) buah suntikan medis, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150cc warna brown Metallic No. Polisi KT-4676-CAE yang digunakan Sdra. M. RAFLI NUR SALEHUDDIN bin RAMLAN untuk transaksi Narkotika, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y51 warna biru.
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di dalam kantong bagian depan sebelah kanancelana kain berwarna hitam merek MUSTEVAN'S dan ditemukan 1 (satu) buah suntikan medis di bawah Jok motor Honda Vario 150cc.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 17.25 wita Unit Reskrim Polsek Tenggarong telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa di pinggir jalan raya depan Hotel Liza Jln. Naga Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu – sabu di kantong depan celana kain berwarna hitam yang digunakannya kemudian terdakwa membuka jok motor Honda Vario 150cc dan di temukan 1 (satu) buah suntikan medis. Setelah itu Unit Reskrim Polsek Tenggarong mengamankan dan membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah suntikan medis ke Polsek Tenggarong untuk dimintai keterangan, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Tenggarong membuat Laporan Polisi LP/A/01/V/2023/SPKT/Polsek Tenggarong/Polres Kukar/Polda Kaltim, tanggal 30 Mei 2023 perihal Tindak Pidana Narkotika

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
2. Saksi **TONI Bin IRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi memberikan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa dan 1 (satu) poket di bagi dua kepada saksi dan terdakwa.
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kerja saksi di RS.PARIKESIT Tenggarong Seberang, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi dengan 3 poket yang mana 1 (satu) poketnya untuk di bagi berdua ,kemudian saksi mengiyakan lalu saksi berangkat ke samarinda untuk membeli Narkotika jenis Shabu di Loker Jl.Merak Kota Samarinda, dan sesampainya di rumah terdakwa di Jl.Ap Mangku Negara Desa Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tenggarong Seberang, kemudian saksi menyerahkan 3 (Tiga) Poket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu dan membagi Shabu tersebut kemudian memberikan kepada saksi, dan saksi mendapatkan upah terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu). namun belum saksi terima, kemudian saksi pulang kerumah saksi di Jl.Putri Sedewi RT:003 Kel.Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mulyono (DPO nomor : DPO/02/VI/2023/Reskrim), saat itu sdr. Mulyono minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Toni.
- Bahwa kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Toni untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Toni 1 (satu) paket dibagi 2 (dua). Saat itu saksi Toni menyetujuinya. Selanjutnya saksi Toni langsung berangkat ke Samarinda.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Toni datang kerumah terdakwa di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi Toni memberikan 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Toni dan 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam spuit/suntikan ukuran 1 mili, sedangkan 2 (dua) poket shabu sisanya terdakwa simpan dalam saku celana yang dikenakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke depan Hotel Lisa, Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tempat yang disepakati terdakwa dan Sdr. Mulyono.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 17.25 Wita, tiba-tiba ditangkap Petugas Polisi Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di kantong depan celana yang dikenakan dan 1 buah suntikan medis berisi narkotika jenis shabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut didapat dengan cara dibeli di Samarinda melalui saksi Toni dan akan di serahkan kepada Sdr. Mulyono. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,35 gram bruto
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,34 gram bruto
- 1 (satu) buah alat suntik
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y51 warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna brown metalic (coklat gelap) No. Polisi KT-4676 CA
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Mustevan's

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita tahun 2023, bertempat di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mulyono (DPO nomor : DPO/02/VI/2023/Reskrim), saat itu sdr. Mulyono minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Toni (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Toni untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Toni 1 (satu) paket dibagi 2 (dua). Saat itu saksi Toni menyetujuinya. Selanjutnya saksi Toni langsung berangkat ke Samarinda. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Toni datang ke rumah terdakwa di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi Toni memberikan 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Toni dan 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam spuit/suntikan ukuran 1 mili, sedangkan 2 (dua) poket shabu sisanya terdakwa simpan dalam saku celana yang dikenakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke depan Hotel Lisa, Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tempat yang disepakati terdakwa dan Sdr. Mulyono. Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 17.25 Wita, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Fajar dan Saksi Muhammad Rizky (keduanya anggota Polsek Tenggarong)

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di kantong depan celana yang dikenakan dan 1 buah suntikan medis berisi narkoba jenis shabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara dibeli di Samarinda melalui saksi Toni dan akan di serahkan kepada Sdr. Mulyono. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/Sp.3.13030/2023 PT Pegadaian (Persero) Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 ditanda tangani oleh Kepala Cabang Eko Prianto, SE. sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkoba No. B/01/V/2023/resnarkoba dari Kepolisian Sektor Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) dan No. 2 dengan total berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan) gram.
- Bahwa Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Jawa Timur No. LAB: 04464/NFF/2023 tanggal 12 Juni 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 10487/2023/NFF milik terdakwa M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita tahun 2023, bertempat di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mulyono (DPO nomor : DPO/02/VI/2023/Reskrim), saat itu sdr. Mulyono minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Toni (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi Toni untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu di Samarinda sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Toni 1 (satu) paket dibagi 2 (dua). Saat itu saksi Toni menyetujuinya. Selanjutnya saksi Toni langsung berangkat ke Samarinda. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Toni datang ke rumah terdakwa di Jalan Ap Mangkunegara, RT. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi Toni memberikan 3 (tiga) paket shabu pesanan terdakwa tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Toni dan 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam spuit/suntikan ukuran 1 mili, sedangkan 2 (dua) poket shabu sisanya terdakwa simpan dalam saku celana yang dikenakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju ke depan Hotel Lisa, Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tempat yang disepakati terdakwa dan Sdr. Mulyono. Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 17.25 Wita, tiba-tiba datang anggota Kepolisian yaitu Saksi Fajar dan Saksi Muhammad Rizky (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong depan celana yang dikenakan dan 1 buah suntikan medis berisi narkotika jenis shabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara dibeli di Samarinda melalui saksi Toni dan akan di serahkan kepada Sdr. Mulyono. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/Sp.3.13030/2023 PT Pegadaian (Persero) Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 ditanda tangani oleh Kepala Cabang Eko Prianto, SE. sesuai dengan surat permintaan penimbangan barang bukti narkotika No. B/01/V/2023/resnarkoba dari Kepolisian Sektor Tenggarong tanggal 31 Mei 2023 Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa No. 01 (satu) dan No. 2 dengan total berat kotor 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Jawa Timur No. LAB: 04464/NFF/2023 tanggal 12 Juni 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti dengan nomor 10487/2023/NFF milik terdakwa M. RAFLI NUR SALEHUDDIN Bin RAMLAN adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa “melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman,tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari saksi TONI (Penuntutan Terpisah) lalu Terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. MULYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian :
 - Berat brutto : 0,19 gram.
 - Sisih Labfor : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,10 gram
 - Pengembalian Labfor : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**
 - Sisa BB : **0,10 gram**
 - 1 (satu) buah alat suntik
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Mustevan's

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y51 warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna brown metallic (coklat gelap) No. Polisi KT-4676 CA

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAFLI NUR SALEHUDDIN BIN RAMLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian

- Berat brutto : 0,19 gram.
- Sisi Labfor : 0,09 gram -
- Sisa dipenyidik : 0,10 gram
- Pengembalian Labfor : **Habis dilakukan pemeriksaan di labfor**
- Sisa BB : **0,10 gram**
- 1 (satu) buah alat suntik
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Mustevan's

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y51 warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna brown metallic (coklat gelap) No. Polisi KT-4676 CA

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)